



PUTUSAN

Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siono Bin Karis ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Desember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : l. Padepokan Rt.18 Rw.03 Desa Sengguruh
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Siono Bin Karis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya saudara Abdul Halim, SH., MH., berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn tertanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIONO bin KARIS bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIONO bin KARIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.00.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SIONO bin KARIS, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh GENDON (dpo) melalui SMS yang menawarkan sabu-sabu dengan menulis pesan : "malam Minggu gak golek Sabu" (malam Minggu gak cari Sabu ?) dan dijawab oleh terdakwa : "aku due duit 300" (saya punya uang Rp.300.000,-). Setelah GENDON (dpo) mengirim nomor rekening, terdakwa kemudian menyampaikan : "siapa transfer". Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kemudian mentransfer uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada GENDON (dpo) bahwa uangnya sudah ditransfer. Setelah itu GENDON (dpo) mengirim lokasi melalui WA dimana sabu diletakkan. Terdakwa kemudian menuju tempat dimaksud yaitu di pinggir jalan Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu yang telah diletakkan oleh GENDON (dpo) lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku celana. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib, saksi LUTFI FERRY bersama dengan saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan ketika melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053. 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,30 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan atau menerima menyerahkan narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau :

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa SIONO bin KARIS, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi LUTFI FERRY bersama dengan saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika di daerah Kepanjen kabupaten Malang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di rumahnya, yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053. 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,30 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. LUTHFI FERRY ;

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib di daerah Kepanjen Kabupaten Malang , di rumah terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, melalui Gendon (dpo) dengan cara ranjau dimana sabu diletakkan di pinggir jalan Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu membawanya pulang dan sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku celana ;

- Bahwa sebagian dari 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,30 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika dalam bentuk apapun.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ERIK ARIANTO ;**

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib di daerah Kepanjen Kabupaten Malang , di rumah terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, melalui Gendon (dpo) dengan cara ranjau dimana sabu diletakkan di pinggir jalan Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu membawanya pulang dan sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku celana ;
- Bahwa sebagian dari 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,30 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (adcharge) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib di daerah Kepanjen Kabupaten Malang, di rumah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, melalui Gendon (dpo) dengan cara ranjau dimana sabu diletakkan di pinggir jalan Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu membawanya pulang dan sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku celana ;
- Bahwa sebagian dari 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,30 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika dalam bentuk apapun.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) lembar tisu,
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib di daerah Kepanjen Kabupaten Malang , di rumah terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi Lutfy dan kawan-kawan ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, melalui Gendon (dpo) dengan cara ranjau dimana sabu diletakkan di pinggir jalan Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu membawanya pulang dan sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan di saku celana ;
- Bahwa sebagian dari 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,30 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

. Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Padepokan Rt.18 Rw.03 Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah sita oleh saksi Lutfy dan kawan-kawan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,30 gram dari tangan terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6347/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 12731/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka perbuatan Terdakwa dikualifisier sebagai perbuatan memiliki narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini, sedangkan secara “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a quo* Undang-Undang Narkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisi peruntukkan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam tertentu, yaitu *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki izin sebagai importir atau sebagai eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkoba, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkoba, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkoba;

Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)-nya menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dari ketentuan ini mengisyaratkan bahwa shabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki shabu yang dilakukan Terdakwa baru dapat dibenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa diberikan hak atau kekuasaan untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan memiliki narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, apabila

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) lembar tisu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053 Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sudah sepatut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalagunaan narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ***pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SIONO bin KARIS identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIONO bin KARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.00.000,- (delapan ratus juta rupiah) , apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu ;dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 082134036053 ;
- Dirampas untuk negara ;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020, oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Nurjadi, S.H., Zamzam Ilmi, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUJIONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sri Mulikah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

PUJIONO, SH

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14